



Integrasi Esensi Syura dalam Konsep Demokrasi Pancasila: Analisis Konstitusional Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 2 UUD 1945

***Muhammad Haris Gifari**

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

*Email: gifariharis51@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the integration of the essence of syura values in the concept of Pancasila Democracy through a constitutional analysis approach to Article 1 Paragraph (2) and Article 2 of the 1945 Constitution. The method used is normative legal research with a qualitative and comparative approach, examining primary legal materials such as the text of the constitution and QS. Ali 'Imran 3:159, as well as secondary materials such as journals and tafsir books. The results of the study show that there is a significant philosophical meeting point between syura and Pancasila Democracy, particularly in the rejection of authoritarianism, the emphasis on deliberation to reach consensus as the heart of decision-making, and the recognition of a transcendent value framework that limits human sovereignty. Constitutional analysis reveals that the phrase "implemented in accordance with the Constitution" and the naming of the People's Consultative Assembly can be interpreted as the institutionalization of shura values such as justice, public interest, and moral accountability. Thus, the integration of shura values enriches the meaning of people's sovereignty and restores substantive democracy without changing the foundations of the state. This study recommends strengthening the ethics of deliberation in constitutional practice to realize more dignified and just public deliberation.

Keywords: *Syura; Pancasila Democracy; Deliberative Democracy; People's Sovereignty; Integration of Essence.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi esensi nilai *syura* dalam konsep Demokrasi Pancasila melalui pendekatan analisis konstitusional terhadap Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif dan komparatif, mengkaji bahan hukum primer seperti teks konstitusi dan QS. Ali 'Imran 3:159, serta bahan sekunder seperti jurnal dan kitab tafsir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat titik temu filosofis yang signifikan antara *syura* dan Demokrasi Pancasila, khususnya dalam penolakan terhadap otoritarianisme, penekanan pada musyawarah untuk mufakat sebagai jantung pengambilan keputusan, serta pengakuan akan kerangka nilai transenden yang membatasi kedaulatan manusia. Analisis konstitusional mengungkap bahwa frasa "*dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*" dan penamaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat ditafsirkan sebagai institusionalisasi nilai-nilai *syura* seperti keadilan, kemaslahatan umum, dan akuntabilitas moral. Dengan demikian integrasi nilai *syura* memperkaya makna kedaulatan rakyat dan memulihkan demokrasi substantif, tanpa mengubah dasar negara. Penelitian ini merekomendasikan penguatan etika musyawarah dalam praktik ketatanegaraan untuk mewujudkan deliberasi publik yang lebih bermartabat dan berkeadilan.

Kata Kunci: *Syura; Demokrasi Pancasila; Musyawarah Mufakat; Kedaulatan Rakyat; Integrasi Esensi.*

PENDAHULUAN

Di tengah dinamika sistem politik global yang sering diwarnai dengan polarisasi antara demokrasi Barat dan sistem teokrasi, Indonesia menampilkan jalan tengah yang khas, yaitu melalui Demokrasi Pancasila, yang mana merupakan sistem demokrasi khas Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa, sebagaimana yang telah termaktub dalam Pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Sistem ini mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat, keadilan sosial, dan kesejahteraan bersama. Nilai-nilai tersebut menjadi pembeda utama antara Demokrasi Pancasila dengan sistem demokrasi liberal Barat yang memfokuskan pada kebebasan individu dan mayoritas. Dalam konteks ketatanegaraan prinsip musyawarah tercermin dalam Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sistem ini tidaklah semata-mata menempatkan kedaulatan rakyat sebagai prinsip tertinggi, akan tetapi juga mbingkainya dalam kerangka nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Namun dalam praktiknya wajah demokrasi di Indonesia tidak luput dari berbagai rintangan. Fenomena yang sering dijumpai saat ini, yaitu menguatnya oligarki, politik identitas, dan praktik transaksional dalam proses pengambilan keputusan publik mengindikasikan adanya penyurutan makna dari esensi kedaulatan rakyat itu sendiri. Demokrasi seringkali direduksi menjadi sekadar prosedur elektoral dan ajang perebutan kekuasaan, sementara jiwa dari musyawarah untuk mufakat dan pencarian hikmat kebijaksanaan dalam setiap kebijakan publik semakin pudar.

Kegelisahan atas kondisi tersebut membawa wacana pada upaya penelusuran akar filosofis yang dapat memperkaya dan memperdalam makna demokrasi. Sebagai negara dengan mayoritas penduduknya Muslim, nilai-nilai Islam menawarkan sebuah prinsi yang relevan, *syura* bukan hanya sekadar bermakna musyawarah saja, tetapi merupakan sebuah proses deliberatif yang dilandasi dengan semangat spiritual untuk mencari kebenaran dan kebermanfaatn untuk bersama (*al-mashlahah al-'ammah*) di bawah bimbingan dan arahan dari nilai-nilai *ilahiyyah*. Konsep *syura* ini menekankan pada nilai keadilan, persamaan, kebebasan yang bertanggung jawab, dan orientasi pada pencapaian konsensus yang penuh hikmah. Dalam konteks ini penelusuran terhadap konsep *syura* menemukan relevansinya yang strategis. *Syura* menawarkan lebih dari sekadar prosedur, *syura* adalah sebuah kerangka etika yang menyeluruh. Prinsip-prinsip seperti keadilan (*al-'adalah*), kemaslahatan bersama (*al-mashlahah al-'ammah*), dan akuntabilitas (*musa'alah*) tidak hanya kepada manusia tetapi juga kepada Allah Swt. (*responsibility before God*), memberikan dimensi transendental yang dapat mengangkat kualitas deliberasi publik. Proses *syura* yang ideal tidak berhenti pada penghitungan suara, tetapi berusaha mencapai konsensus yang diliputi oleh semangat kebijaksanaan (hikmah) dan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan golongan (*al-mashlah al-'ammah muqaddamun 'ala al-mashlahah al-khashshah*). Pendekatan ini berpotensi untuk menjawab kegelisahan atas demokrasi yang terasa hampa dan terjebak pada formalitas. Eksplorasi terhadap titik temu antara esensi normatif *syura* dengan bangunan konstitusional Demokrasi Pancasila menjadi sebuah keniscayaan, bukan untuk mengarah pada formalisasi agama, melainkan untuk menemukan konvergensi nilai-nilai universal yang dapat memulihkan khittah demokrasi yang substantif.

Konvergensi nilai tersebut diduga kuat telah tertanam secara implisit dalam naskah konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada dua pasal yang menjadi pilar dan landasan utama sistem ketatanegaraan. Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut*

Undang-Undang Dasar” serta Pasal 2 yang mengatur tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, menyimpan dimensi makna yang lebih dalam daripada sekadar teks hukum positif. Indonesia sebagai negara hukum, menempatkan hukum sebagai landasan tertinggi dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Dalam perspektif teori hukum, pemikiran Satjipto Rahardjo memberikan pemahaman bahwa esensi negara hukum tidak hanya terletak pada norma-norma hukum positif, tetapi juga pada kemampuan hukum menghadirkan keadilan substantif dan kebahagiaan bagi rakyatnya. Hukum harus berorientasi pada kemanusiaan dan kesejahteraan sosial, bukan sekadar pada kepastian procedural.¹ Frasa “*dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*” dalam Pasal 1 Ayat (2) dapat dipahami sebagai upaya untuk menata kedaulatan rakyat dalam sebuah koridor yang tertib, beradab, dan berlandaskan hukum yang bersumber dari Pancasila. Sementara itu penamaan “Majelis Permusyawaratan Rakyat” untuk Lembaga tertinggi negara pada awal kemerdekaan secara eksplisit mengadopsi terminologi “*musyawarah*” yang sarat dengan muatan kultural dan religius. Pendalaman terhadap Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945 dari perspektif *syura* ini bukanlah upaya untuk menggantikan dasar negara, melainkan sebuah interpretasi konstituen untuk memperkaya makna yang terkandung di dalamnya dan secara filosofis tetap menyimpan cita-cita awal sebagai lembaga permusyawaratan yang mewakili semangat kolektivitas bangsa.

Meskipun secara terminologis terdapat kemiripan antara “*musyawarah*” dalam konstitusi dengan “*syura*” dalam Islam, integrasi esensial antara keduanya belum banyak diungkap secara sistematis melalui pendekatan analisis konstitusional yang mendalam. Diskursus yang berkembang sering kali terpolarisasi pada dua kutub, yaitu kutub memisahkan secara ketat domain agama dan negara, dan kutub sebaliknya, mendorong agenda formalisasi syariat. Jarang ditemui upaya untuk menghubungkan keduanya pada level filosofis-konstitusional, dengan mengekstrak nilai-nilai universal *syura* dan menganalisis sejauh mana nilai-nilai tersebut terinstitusionalisasi dalam pasal-pasal konstitusi. Literatur yang ada cenderung membahas Demokrasi Pancasila dari perspektif historis, politik, atau hukum tata negara murni, tanpa menyelami dimensi dan integrasi nilai religius yang menjadi jiwa dari konsep “*musyawarah*” itu sendiri. Di lain sisi kajian tentang *syura* dalam politik Islam sering kali berhenti pada wilayah teologis-normatif tanpa dikaitkan dengan konteks ketatanegaraan Indonesia yang spesifik. Upaya untuk membangun narasi integratif antara *syura* dan Demokrasi Pancasila ini juga melihat bahwa nilai-nilai universal dalam *syura* seperti keadilan, partisipasi, dan transparansi sebenarnya telah diakomodasi dalam berbagai regulasi turunan, seperti mekanisme Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Namun persoalannya terletak pada pendalaman jiwa dan esensi dari *musyawarah* itu sendiri. Forum-forum konsultasi publik sering kali berjalan sebagai ritual administratif belaka, tanpa diiringi oleh komitmen untuk mendengarkan dan mengakomodasi aspirasi masyarakat. Di sinilah etika *syura* menawarkan koreksi, dengan menekankan keikhlasan, keterbukaan pikiran, dan orientasi pada pencarian kebenaran yang kolektif.

Kekosongan akademis inilah yang mendorong pentingnya pembacaan ulang yang integratif terhadap teks konstitusi. Dengan memfokuskan analisis pada Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945, esensi *syura* seperti prinsip menempatkan

¹ Ridwan Ridwan, “PERAN AKADEMISI DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU DI INDONESIA,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 2 (2012): 235, <https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.235-248>.

kebenaran di atas suara mayoritas, pencarian mufakat yang bijaksana, dan orientasi pada kemaslahatan umum yang dapat berfungsi sebagai lensa untuk menafsirkan dan mengaktualisasikan makna “kedaulatan rakyat” dan “musyawarah” dalam lembaga perwakilan. Perlu ada pembedaan yang mendalam mengenai apakah mekanisme pengambilan keputusan di parlemen yang kerap mengandalkan voting telah sepenuhnya meninggalkan semangat musyawarah mufakat, serta konsep “hikmat kebijaksanaan” dalam sila keempat Pancasila dapat dioperasionalkan, yang paralel dengan konsep hikmah dalam *syura*. Dalam perspektif Islam, konsep pemerintahan yang adil dan bermoral dijelaskan melalui teori *Siyasah Syar’iyyah*, yaitu pengelolaan urusan publik berdasarkan prinsip-prinsip syariat yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Sebagaimana dikemukakan Mutiara Fahmi, *Siyasah Syar’iyyah* merupakan bagian dari hukum politik Islam yang dinamis dan kontekstual, menekankan tanggung jawab moral penguasa terhadap rakyat dan kepada Allah Swt. Prinsip musyawarah (*syura*) dalam Islam memiliki hubungan kuat dengan nilai Demokrasi Pancasila, karena keduanya sama-sama menekankan partisipasi rakyat, keadilan, dan kemaslahatan bersama.² Penerapan nilai-nilai Islam dalam sistem hukum nasional perlu ditempatkan dalam kerangka integrasi hukum. Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa integrasi hukum bukanlah upaya menyeragamkan hukum agama dan hukum negara, melainkan menyelaraskan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan yang terkandung di dalam keduanya. Integrasi ini memungkinkan hukum nasional menyerap nilai-nilai moral agama tanpa menyalahi karakter konstitusional negara.³ Dengan pendekatan integratif tersebut, nilai *syura* dapat diimplementasikan dalam Demokrasi Pancasila sebagai landasan etis dalam pengambilan keputusan publik, sekaligus sebagai sarana memperkuat kedaulatan rakyat yang berkeadilan dan bermartabat. Dengan demikian nilai *syura* tidak bertentangan dengan konsep kedaulatan rakyat dalam Undang-Undang Dasar 1945, melainkan memperkaya maknanya dengan dimensi etika spiritual.

Berdasarkan pada hal tersebut, pendekatan analisis konstitusional yang digunakan tidak hanya melihat pada aspek legal-formal saja, tetapi juga pada filosofis dan sosiologis, dengan menjadikan konsep *syura* sebagai pisau analisis. Dekonstruksi terhadap pemahaman yang sempit dan prosedural terhadap demokrasi perlu dilakukan, sekaligus diikuti dengan rekonstruksi makna yang diperkaya oleh nilai-nilai substantif *syura*. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat dihasilkan suatu pemahaman yang holistik bahwa Demokrasi Pancasila pada hakikatnya adalah sebuah sistem yang inklusif, yang artinya mampu mengakomodasi kearifan lokal dan religius tanpa kehilangan jati dirinya sebagai negara hukum modern. Pada akhirnya refleksi semacam ini tidak hanya bermakna secara akademis, tetapi juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para penyelenggara negara dalam mengembalikannya praktik demokrasi pada khittahnya yang lebih bermartabat, beradab, dan berorientasi pada keadilan substantif bagi seluruh rakyat, sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri bangsa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenisnya hukum normatif. Penelitian hukum normatif memfokuskan pada bahan hukum seperti Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan QS. Ali ‘Imran 3:159 untuk mencari makna dan

² Mutiara, “PRINSIP DASAR HUKUM POLITIK ISLAM DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN,” *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH* 2, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.59>.

³ Nasarudin Umar, *KONSEP HUKUM MODERN: Suatu Perspektif Keindonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama dan Sistem Hukum Nasional*, 22 (2014).

hubungan antar norma. Pendekatan ini juga memanfaatkan pendekatan komparatif, karena penelitian berusaha mengkaji integrasi nilai antara konsep *syura* dalam Islam dan prinsip demokrasi Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pendekatan relevan untuk menjelaskan secara mendalam bagaimana nilai-nilai musyawarah dan kedaulatan rakyat berinteraksi di antara dua sistem norma: hukum Islam dan hukum konstitusi nasional.

Penelitian dilaksanakan dalam kurun waktu 13 Oktober hingga 22 Oktober 2025 dan tidak memiliki lokasi tertentu. Proses penelitian dilakukan melalui studi pustaka dan analisis teks dari berbagai sumber hukum tertulis, baik dalam bentuk dokumen konstitusi, kitab tafsir, maupun artikel jurnal yang relevan. Fokus utama penelitian adalah norma hukum dan norma *ilahiyyah* yang menjadi dasar bagi analisis integratif. Data yang digunakan, yaitu data primer seperti Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 dan Q.S. Ali 'Imran 3:159. Data Sekunder yang digunakan adalah artikel jurnal ilmiah hukum tata negara, kitab tafsir, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik integrasi nilai-nilai Islam dalam demokrasi konstitusional. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode studi pustaka. Tahapan ini mencakup kegiatan penelusuran, pembacaan, pencatatan, dan pengklasifikasian berbagai sumber hukum tertulis. Peneliti menelaah terhadap peraturan perundang-undangan, kitab tafsir, serta artikel jurnal yang relevan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Konsep *Syura* dan Demokrasi Pancasila dan Titik Temu Konstitusionalnya

Riset penelitian ini melakukan eksplorasi yang mendalam tentang integrasi esensi *syura* dalam kerangka Demokrasi Pancasila, dengan fokus analisis pada Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Al-Qur'an Surah Ali 'Imran Ayat 159. Sebagai landasan pemahaman utuh terhadap karakteristik fundamental, kedua konsep ini menjadi syarat mutlak. Demokrasi Pancasila bukanlah sebuah model demokrasi yang diadopsi secara mentah dari Barat dan juga sistem teokrasi, melainkan sebuah konstruksi asli dari Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai filsafat Pancasila yang telah mengakar dalam kehidupan bermasyarakat bangsa Indonesia. Karakter utamanya terletak pada penolakannya terhadap individualisme dan sekularisme yang menjadi ciri khas demokrasi liberal.⁴ Sebaliknya, Demokrasi Pancasila menempatkan kedaulatan rakyat dalam sebuah bingkai yang lebih komprehensif dan religius. Kedaulatan tersebut dijalankan tidak semata-mata melalui mekanisme pemungutan suara mayoritas, tetapi yang lebih utama adalah melalui proses musyawarah untuk mencapai mufakat yang menjadi jiwa dari pengambilan keputusan kolektif.⁵

Proses musyawarah ini sendiri dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila secara utuh dan sistematis. Musyawarah dilaksanakan dengan dilandasi oleh semangat "*Ketuhanan Yang Maha Esa*" yang memberikan dimensi metafisik dan moral religius dalam setiap proses pengambilan keputusan. Kemudian musyawarah tersebut diwarnai oleh semangat "*Kemanusiaan yang adil dan beradab*" yang menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat setiap peserta musyawarah. Selanjutnya, musyawarah diperkuat oleh ikatan "*Persatuan Indonesia*" yang menekankan pada pencarian solusi yang mempersatukan

⁴ Muhammad Ihsan, *DEMOKRASI DAN SYURA: PERSPEKTIF ISLAM DAN BARAT*, 16 (2014).

⁵ Ismail Marzuki, "The Rule of Law and the Principle of Equality Before the Law: Theory and Its Manifestation in Indonesia," *Jurnal Idea Hukum* 10, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.20884/1.jih.2024.10.1.495>.

daripada memecah belah.⁶ Dan pada akhirnya seluruh proses musyawarah diarahkan untuk mewujudkan cita-cita “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dengan begitu demokrasi model ini lebih menekankan pada deliberasi atau diskusi, kebijaksanaan kolektif, dan pencarian konsensus yang bermartabat, yang membedakannya secara substantif dari demokrasi liberal yang cenderung mengedepankan kompetisi dan individualisme.

Secara analog, konsep *syura* dalam hukum ketatanegaraan Islam atau *fikih siyasah* juga menawarkan sebuah paradigma pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai *ilahiyyah*. Secara etimologis *syura* berasal dari bahasa Arab, yaitu *fi'il* (kata kerja) *syawara-yusyawiru* yang berarti saling bertukar pendapat, bermusyawarah, berdiskusi, atau berkonsultasi. Dalam konteks politik kenegaraan, *syura* bukan sekadar sebuah anjuran baik atau etika politik semata, melainkan sebuah prinsip fundamental dan perintah langsung dari Allah Swt. yang tercantum secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Prinsip ini menegaskan bahwa pengurusan segala urusan kolektif umat, mulai dari lingkup keluarga (*usrah*) hingga negara (*dawlah*) harus didasarkan pada musyawarah. Esensi dari *syura* adalah pengakuan terhadap keterbatasan pengetahuan individu dan keyakinan bahwa kebijaksanaan kolektif (*collective wisdom*) akan menghasilkan keputusan yang lebih baik, lebih adil, dan lebih mendekati kebenaran.

Nilai-nilai inti yang menopang bangunan *syura* antara lain seperti keadilan (*al-'adalah*) dalam segala aspek, kemaslahatan bersama (*al-mashlahah al-'ammah*) sebagai orientasi utama, persamaan derajat di hadapan hukum dan dalam menyampaikan pendapat (*al-musawa*) sebagai prinsip dasar, kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab (*hurriyyah at-ta'bir*) sebagai instrumen, serta akuntabilitas yang tidak hanya bersifat horizontal kepada sesama manusia tetapi juga vertikal kepada Allah SWT sebagai kontrol moral. Dalam sistem ini seorang pemimpin dipandang sebagai pelaksana amanah (*trustee*) yang wajib mendengarkan, menghormati, dan mempertimbangkan aspirasi dari mereka yang dipimpinnya, karena keputusan yang diambil melalui musyawarah diyakini lebih dekat kepada kebenaran dan lebih mampu mewujudkan kemaslahatan umat.⁷

Landasan Teologis Syura dan Tafsir Terhadap Al-Qur'an Surah Ali 'Imran Ayat 159

Untuk membangun dan mengembangkan argumen integrasi yang kuat dan juga berdasar, pemahaman mendalam tentang landasan teologis *syura* menjadi sangat krusial dan esensial. Al-Qur'an Surah Ali 'Imran ayat 159 berfungsi sebagai pijakan utama dan landasan normatif dalam kajian ini. Dalam ayat tersebut Allah Swt. berfirman:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. (QS. Ali 'Imran 3:159)

⁶ Darmanto, “Integrasi Nilai-Nilai Ajaran Islam Dalam Pancasila,” *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (t.t.).

⁷ Delmus Puneri Salim, *POLITIK ISLAM DALAM AL-QUR'AN*, 1 (2016).

Penafsiran terhadap ayat ini, khususnya dalam *Tafsir Al-Mishbah* karya oleh Prof. Dr. M. Quraish Shihab, memberikan pencerahan yang sangat relevan dengan konteks pemerintahan modern. Quraish Shihab menekankan bahwa ayat ini turun pasca kekalahan dalam Perang Uhud, sebuah momen yang sangat kritis dan emosional, di mana kesalahan sebagian sahabat menyebabkan gugurnya banyak *syuhada*. Justru dalam situasi seperti inilah Allah Swt. memerintahkan Rasul-Nya untuk bermusyawarah.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa Syura bukanlah sebuah mekanisme yang hanya berlaku dalam situasi normal dan mudah, melainkan justru sangat dibutuhkan dalam kondisi sulit dan penuh tekanan di mana emosi sedang tinggi dan kesalahan perlu dievaluasi secara kolektif.

Kalimat perintah dalam potongan ayat tersebut "...*wasyaawirhum fil amri...*" yang artinya "...*dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu...*" bersifat umum ('*aam*), mencakup berbagai urusan kemasyarakatan dan kenegaraan, tidak terbatas pada urusan tertentu saja. Keumuman ini memberikan landasan yang kuat bagi penerapan musyawarah dalam segala aspek pengelolaan negara, mulai dari perencanaan pembangunan, penyusunan anggaran, hingga penetapan kebijakan publik yang strategis. Lebih lanjutnya, tafsir ini menggarisbawahi dan menitikberatkan urutan langkah yang diajarkan ayat ini sebagai sebuah siklus pemerintahan yang ideal. Sebelum sampai pada musyawarah, Rasul diperintahkan untuk berlaku lemah lembut, memaafkan, dan memohonkan ampun sebagaimana dalam potongan ayat tersebut "*fabimaa rahmatim minallahi lintalahum walaw kunta fazhzhah ghalizhal qalbi lanfadhdhuu minhawlika fa'fu'anhum wastaghfirlahum...*" ini adalah persiapan psikologis dan moral yang menciptakan atmosfer musyawarah yang sehat, jauh dari prasangka, kebencian, dan balas dendam.

Sikap lemah lembut dan pemaaf dari pemimpin akan mendorong partisipasi yang jujur dan berani dari masyarakat, karena mereka tidak merasa takut untuk menyampaikan pendapat yang mungkin bertentangan atau mengkritik kebijakan yang ada. Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia juga menyoroti bahwa musyawarah dalam ayat ini ditempatkan setelah perintah untuk memaafkan, yang menandakan bahwa musyawarah harus dilaksanakan dengan hati yang bersih dan ikhlas, tanpa dendam dan kemarahan, sehingga proses pertukaran pikiran dapat berlangsung secara objektif dan konstruktif.⁹

Tafsir Ibnu Katsir, dalam mengutip pendapat para ulama salaf, menjelaskan bahwa ayat ini menjadi dalil yang sangat kuat bahwa musyawarah adalah sebuah tuntutan *syar'i* dalam mengatur urusan umat. Walaupun Nabi Muhammad Saw. adalah seorang yang *ma'shum* (terjaga dari kesalahan) dan senantiasa mendapat bimbingan wahyu, beliau tetap diperintahkan untuk bermusyawarah. Hal ini mengandung pesan yang sangat dalam: jika seorang Nabi yang *ma'shum* saja masih memerlukan musyawarah, terlebih lagi para pemimpin biasa yang penuh dengan keterbatasan dan kemungkinan keliru.¹⁰ Ini merupakan legitimasi *ilahiyah* yang sangat kuat bagi partisipasi publik dalam proses

⁸ Rizki Kurniawan dan Miftarah Ainul Mufid, "JANJI POLITIK DALAM AL-QUR'AN (Study Komparatif Tafsir Ibnu Katsir Al-Qur'an Al-adzim dan Sayyid Qutb Fi Dzilalil Qur'an)," *JURNAL ILMIAH NUSANTARA* 2, no. 6 (2025): 737–53, <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i6.6273>.

⁹ Lira Sopi Ema dkk., "Membangun Politik Yang Berakhlak: Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Sistem Demokrasi," *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 3 (2024): 209–20, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1324>.

¹⁰ Chalid Sitorus, *PENEGAKKAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN STUDI TAFSIR IBNU KATSIR*, 3, no. 1 (2025).

politik dan sekaligus pengakuan akan pentingnya *check and balance* dalam sistem pemerintahan.

Akhir dari ayat tersebut “...*fa idzaa ‘azamta fatawakkal ‘alallah...*” yang artinya “...kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah...” ini memberikan sebuah keseimbangan yang sempurna dalam sistem pengambilan keputusan. Ayat ini tidak berarti bahwa hasil musyawarah harus selalu diterima secara mutlak tanpa pertimbangan lebih lanjut. Setelah melalui proses musyawarah yang sehat dan melibatkan berbagai pertimbangan dari berbagai pihak, seorang pemimpin memiliki hak dan kewajiban untuk mengambil keputusan final (*‘azmun*). Keputusan ini diambil dengan penuh keyakinan setelah mempertimbangkan semua masukan dan kemudian diserahkan sepenuhnya kepada Allah Swt. ini menggambarkan sebuah model kepemimpinan yang tidak otoriter tetapi juga tidak lemah. Sebuah kepemimpinan yang kolektif-kolegial sekaligus tegas dan bertanggung jawab, di mana setelah melalui proses konsultasi yang luas, pemimpin harus berani memutuskan dan mempertanggungjawabkan keputusannya tersebut.

Titik Temu dan Disimilaritas antara Syura dan Demokrasi Pancasila

Berdasarkan pemetaan konseptual dan analisis teologis yang mendalam di atas, dapat diidentifikasi titik temu (*common ground*) yang sangat signifikan antara *syura* dan Demokrasi Pancasila. Pertama, kedua sistem ini secara tegas menolak model pemerintahan yang otoriter, diktatorial, dan sentralistik. Kekuasaan mutlak yang berada di tangan satu orang atau kelompok kecil tanpa kontrol dan partisipasi dari rakyat dianggap bertentangan dengan semangat kedua konsep ini.¹¹ Kedua sistem ini sama-sama mengakui bahwa kedaulatan pada akhirnya berasal dari rakyat dan untuk kepentingan rakyat, meskipun dengan penekanan filosofis yang berbeda.

Kedua, ini yang paling fundamental, kedua sistem ini menjadikan musyawarah sebagai jantung dari proses pengambilan keputusan kolektif-kolegial. Prinsip “*kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan*” pada sila keempat Pancasila memiliki resonansi yang sangat kuat dengan semangat Al-Qur’an Surah Ali ‘Imran ayat 159 dan juga Al-Qur’an Surah Asy-Syura ayat 38 yang memerintahkan musyawarah dengan bunyinya:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka (QS. Asy-Syura 42:38)

Keduanya mengedepankan pencarian kebenaran dan solusi terbaik melalui pertukaran argumen yang bijaksana dan deliberatif, bukan sekadar melalui kemenangan numerik (*voting*) suara mayoritas. Dalam kedua sistem ini, kualitas proses musyawarah dianggap lebih penting daripada sekadar hasil *voting*, karena melalui musyawarah yang baik akan lahir keputusan yang lebih berkualitas dan dapat diterima oleh semua pihak.

Ketiga, baik *syura* maupun Demokrasi Pancasila mengakui adanya sebuah kerangka nilai transenden yang menjadi batas etis dari kedaulatan yang dijalankan oleh manusia. Dalam Pancasila kerangka nilai tertinggi itu adalah “*Ketuhanan Yang Maha*

¹¹ Muhammad Taufik, “POLEMIS PENAFAKSIAN DALAM HUBUNGAN SYURA DAN DEMOKRASI,” *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2021): 137–55, <https://doi.org/10.24239/qaumiyah.v2i2.23>.

Esa” yang menjadi sila pertama dan fondasi dari keempat sila lainnya. Sementara dalam perspektif Islam kedaulatan tertinggi dan mutlak adalah milik Allah Swt. (prinsip *al-hakimiyyah*) dan kedaulatan manusia bersifat relatif dan terikat oleh syariat-Nya.¹² Dengan begitu kedua sistem ini menolak paham kedaulatan rakyat yang bersifat sekuler dan absolut, karena keduanya meyakini adanya sumber nilai yang lebih tinggi daripada kehendak manusia itu sendiri.

Kesamaan prinsip tersebut terdapat perbedaan yang mendasar dan perlu dicermati secara kritis. Perbedaan paling mencolok terletak pada landasan filosofis dan ruang lingkup penerapannya. Demokrasi Pancasila dikonstruksi di atas fondasi negara-bangsa (*nation-state*) Indonesia yang majemuk secara religius, etnis, dan budaya. Pancasila dirumuskan sebagai platform bersama (*common platform*) dan rumah besar yang dapat menaungi seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang agamanya. Sementara itu, dalam wacana *fikih siyasah* klasik, konsep *syura* seringkali dibahas dalam konteks negara yang secara ideologis berlandaskan Islam (*dar al-islam*) di mana syariat Islam dijadikan sebagai sumber hukum positif utama. Perbedaan konteks historis-sosiologis inilah yang kemudian menjadi tantangan sekaligus peluang untuk melakukan kontekstualisasi dan integrasi nilai-nilai universal *syura* ke dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang inklusif tanpa harus mengubah dasar negara atau konstitusi yang sudah ada.

Analisis Konstitusional: Membangun Jembatan Integrasi melalui Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945

Analisis konstitusional yang mendalam terhadap Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 2 UUD 1945 menjadi kunci strategis dalam membangun jembatan integrasi antara *syura* dan Demokrasi Pancasila. Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan dengan jelas “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Sementara Pasal 2 menyatakan “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah...”. Penafsiran terhadap pasal-pasal fundamental ini tidak boleh dilakukan secara sempit dan harfiah semata-mata. Frasa “kedaulatan berada di tangan rakyat” tidak serta merta berarti bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan yang absolut dan sekuler. Dalam perspektif integratif yang terdapat dalam penelitian ini, kedaulatan rakyat dapat dipahami sebagai suatu amanah (*trust*) yang dijalankan oleh rakyat dan lembaga perwakilannya. Amanah ini dilaksanakan dalam koridor yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya termuat nilai-nilai Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara). Nilai-nilai Pancasila itu sendiri dengan sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” memberikan batasan etis-religius terhadap pelaksanaan kedaulatan tersebut. Dengan demikian pelaksanaan kedaulatan rakyat haruslah sejalan dengan semangat musyawarah untuk mufakat yang bijaksana, yang merupakan cerminan dari nilai *syura* yang universal. Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, dalam perspektif ini tidak hanya memikul tanggung jawab politik (*political accountability*) kepada konstituen, tetapi juga memikul tanggung jawab moral (*moral accountability*) untuk senantiasa mengedepankan etika musyawarah dalam setiap

¹² Akhmad Roja Badrus Zaman, “SYURA DAN DEMOKRASI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN (TELAAH QS. ASY-SYURA: 38 DAN AL-IMRAN: 159),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 8, no. 2 (2019): 149–62, <https://doi.org/10.24090/jimrf.v8i2.3064>.

proses pengambilan keputusan.¹³ Etika ini mencakup sikap lemah lembut dan menghargai perbedaan pendapat (sebagaimana dalam QS. Ali ‘Imran 3:159), berorientasi pada kebermanfaatn umum, bersikap adil kepada semua pihak, dan keputusan diambil melalui proses yang sehat dan partisipatif, memiliki ketegasan untuk melaksanakannya dengan bertawakal kepada Allah. Ini adalah aktualisasi dari prinsip “...*fa idzaa ‘azamta fatawakkal ‘alallah...*” yang memberikan keseimbangan antara proses musyawarah yang inklusif dengan kepemimpinan yang tegas dan bertanggung jawab.¹⁴

Implementasi dan Model Integrasi dalam Praktik Ketatanegaraan

Integrasi nilai-nilai *syura* ke dalam sistem Demokrasi Pancasila dapat diwujudkan melalui penguatan dan pemaknaan ulang terhadap berbagai kanal partisipasi dan deliberasi publik yang sudah ada dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Forum-forum musyawarah yang telah menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan di Indonesia, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa hingga nasional, mekanisme konsultasi publik dalam proses penyusunan kebijakan dan undang-undang, serta ruang dialog yang melibatkan tokoh masyarakat, akademisi, dan para ahli merupakan instrumen-instrumen nyata di mana nilai-nilai *syura* dapat dihidupkan dan diberi nafas baru.¹⁵

Ketika pendekatan musyawarah dilakukan secara inklusif, substantif, dan sungguh-sungguh menyerap aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat termasuk kelompok marginal dan rentan, kebijakan yang dihasilkan cenderung lebih sah, tepat sasaran, adil, dan mampu meredam potensi konflik sosial yang timbul. Temuan ini membuktikan bahwa esensi *syura* bukanlah konsep usang yang hanya relevan pada masa lalu, melainkan sebuah pendekatan yang sangat dinamis dan relevan untuk memperkaya dan memanusiakan praktik demokrasi deliberatif (*deliberative democracy*) di Indonesia kontemporer.

Lebih dari sekadar mekanisme prosedural belaka, integrasi nilai *syura* berpotensi besar untuk memperkuat dimensi etika dalam bermusyawarah dan berpolitik secara keseluruhan. Nilai-nilai inti Syura yang bersumber dari QS. Ali “Imran 3:159 dan ayat-ayat lainnya seperti komitmen pada keadilan (*al-‘adalah*) dalam segala aspek, orientasi pada kemaslahatan bersama (*al-mashlahah al-‘ammah*) sebagai tujuan utama, pengakuan terhadap persamaan derajat (*al-musawa*) sebagai prinsip dasar, penghargaan terhadap kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab (*hurriyyah at-ta’bir*) sebagai instrumen, serta kesadaran akan akuntabilitas transendental (*al-mas’uliyah*) sebagai kontrol moral dapat diadopsi sebagai rambu-rambu etis yang mengatur perilaku seluruh aktor politik, baik di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun di kalangan masyarakat luas.¹⁶

Integrasi nilai-nilai ini diharapkan dapat melahirkan budaya politik yang tidak hanya didorong oleh logika kompetisi dan perhitungan suara semata, tetapi juga diwarnai oleh semangat kolaborasi, pencarian kebijaksanaan kolektif-kolegial, tanggung jawab moral, dan orientasi jangka panjang untuk mencapai kemaslahatan bersama (*the common*

¹³ Anwar Cengkeng, “PERUBAHAN RUMUSAN PASAL 1 AYAT (2) UUD 1945, IMPLIKASI DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KETATANEGARAAN,” *Widya Yuridika* 1, no. 2 (2018): 153, <https://doi.org/10.31328/wy.v1i2.744>.

¹⁴ Mk Ridwan, “PENAFSIRAN PANCASILA DALAM PERSPEKTIF ISLAM: PETA KONSEP INTEGRASI,” *Dialogia* 15, no. 2 (2017): 199–220, <https://doi.org/10.21154/dialogia.v15i2.1191>.

¹⁵ Putry Kartika Aprilya dan Agus Tohawi, “Implementasi Prinsip Syura dalam Sistem Pemerintahan Daerah,” *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 9, no. 1 (2024): 1–15, <https://doi.org/10.53429/iljs.v9i1.593>.

¹⁶ Zakiyuddin Baidhaw, *NEGARA PANCASILA NEGARA SYARIAH*, 10, no. 1 (2015).

good).¹⁷ Dalam konteks ini para penyelenggara negara dan politisi diingatkan untuk memandang musyawarah bukan sebagai formalitas prosedural atau sekadar ajang tawar-menawar kepentingan yang pragmatis, melainkan sebagai sebuah proses pencarian kebenaran dan kebaikan kolektif-kolegial yang bermartabat dan berlandaskan nilai-nilai luhur yang bersumber dari agama dan kearifan lokal bangsa.

Tantangan dan Rekomendasi Strategis

Meskipun potensi integrasi antara esensi *syura* dan Demokrasi Pancasila ini sangat menjanjikan bagi penguatan demokrasi Indonesia, bukan berarti tidak ada tantangan yang menghadang dalam realisasinya. Beberapa tantangan yang dapat diidentifikasi antara lain, yaitu pertama, budaya birokrasi dan politik yang masih hierarkis serta kurang partisipatif, di mana keputusan seringkali masih diambil secara *top-down* tanpa melibatkan partisipasi masyarakat yang memadai. Kedua, pemahaman yang sepihak dan sempit tentang *syura* di kalangan masyarakat, di mana ada yang menganggapnya hanya relevan untuk masyarakat homogen Muslim atau bahkan mengidentikkannya dengan sistem *khilafah*, sehingga menimbulkan resistensi dari kelompok lain yang berbeda keyakinan. Ketiga, kuatnya kepentingan politik pragmatis, primitif, dan kepentingan ekonomi kapital yang seringkali mengesampingkan semangat musyawarah yang ideal dan berintegritas.¹⁸

Jalan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang cukup kompleks ini, diperlukan upaya yang sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan dari semua pemangku kepentingan. Saran yang dapat diberikan oleh peneliti antara lain, yaitu pertama, pemberian pendidikan politik dan etika bernegara yang menanamkan nilai-nilai musyawarah yang inklusif dan substantif sejak dini kepada seluruh lapisan masyarakat melalui kurikulum pendidikan formal dan non-formal. Kedua, penguatan kapasitas dan reformasi kelembagaan forum-forum musyawarah yang ada agar lebih efektif, berpengaruh, dan benar-benar menjadi sarana penyerapan aspirasi yang jujur dari masyarakat. Ketiga, yang terpenting adalah komitmen dan keteladanan (*exemplary*) yang kuat dari para elit politik dan pemimpin bangsa untuk secara konsisten menjadikan nilai-nilai musyawarah yang bijaksana, jujur, dan berkeadilan sebagaimana tercermin dalam QS. Ali ‘Imran 3:159 sebagai panduan utama dalam setiap tindakan dan keputusan mereka, baik di tingkat nasional maupun daerah.

KESIMPULAN

Hasil penelitian mendapatkan kesimpulan bahwa integrasi esensi syura dalam kerangka Demokrasi Pancasila bukan hanya dimungkinkan secara konstitusional, tetapi juga strategis untuk memperkuat dimensi substantif demokrasi Indonesia. Analisis mendalam terhadap Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 2 UUD 1945 mengungkap titik temu filosofis yang signifikan, yaitu penolakan terhadap otoritarianisme, penekanan pada musyawarah untuk mufakat sebagai inti proses pengambilan keputusan, serta pengakuan akan kerangka nilai transenden yang membatasi kedaulatan manusia. Frasa “*dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*” dan penamaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat ditafsir sebagai bentuk institusionalisasi nilai-nilai universal syura, seperti keadilan (*al-‘adalah*), kemaslahatan umum (*al-mashlahah al-‘ammah*), dan akuntabilitas moral. Dengan demikian integrasi ini berpotensi memulihkan

¹⁷ Budi Firmansyah, *KONSEP BERBANGSA DAN BERNEGARA MENURUT AL-QUR’AN DAN PANCASILA*, 4 (2024).

¹⁸ Muhammad Nur Rahmadani dan Ismail Jalili, *Implementasi Perbedaan Sistem Politik Berlandaskan Pancasila Dan Sistem Politik Islam Di Indonesia*, t.t.

khittah demokrasi yang berkeadilan dan bermartabat tanpa harus mengubah dasar negara atau konstitusi yang ada.

Rekomendasikan dan saran untuk penelitian selanjutnya ada dua agenda utama, yaitu melakukan studi empiris untuk menguji efektivitas integrasi nilai-nilai syura dalam praktik lembaga perwakilan modern, seperti DPR dan DPD, khususnya dalam mekanisme pengambilan keputusan yang kerap mengandalkan voting. Kemudian mengeksplorasi lebih mendalam model operasionalisasi konsep "...*hikmat kebijaksanaan...*" dalam sila keempat Pancasila, yang paralel dengan konsep hikmah dalam *syura*, serta cara konsep tersebut dapat diimplementasikan dalam penyusunan kebijakan publik yang konkret di tingkat nasional dan daerah. Eksplorasi ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi para penyelenggara negara dalam mewujudkan deliberasi publik yang lebih berkualitas dan berorientasi pada kebermanfaatan bersama (*the common good*).

DAFTAR PUSTAKA

- Badrus Zaman, Akhmad Roja. "SYURA DAN DEMOKRASI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (TELAAH QS. ASY-SYURA: 38 DAN AL-IMRAN: 159)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 8, no. 2 (2019): 149–62. <https://doi.org/10.24090/jimrf.v8i2.3064>.
- Baidhawiy, Zakiyuddin. *NEGARA PANCASILA NEGARA SYARIAH*. 10, no. 1 (2015).
- Cengkeng, Anwar. "PERUBAHAN RUMUSAN PASAL 1 AYAT (2) UUD 1945, IMPLIKASI DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KETATANEGARAAN." *Widya Yuridika* 1, no. 2 (2018): 153. <https://doi.org/10.31328/wy.v1i2.744>.
- Darmanto. "Integrasi Nilai-Nilai Ajaran Islam Dalam Pancasila." *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (t.t.).
- Firmansyah, Budi. *KONSEP BERBANGSA DAN BERNEGARA MENURUT AL-*. 4 (2024).
- Ichsan, Muhammad. *DEMOKRASI DAN SYURA: PERSPEKTIF ISLAM DAN BARAT*. 16 (2014).
- Kartika Aprilia, Putry, dan Agus Tohawi. "Implementasi Prinsip Syura dalam Sistem Pemerintahan Daerah." *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 9, no. 1 (2024): 1–15. <https://doi.org/10.53429/iljs.v9i1.593>.
- Lira Sopi Ema, Erwin Permana, Suatang Suatang, dan Kurniati Kurniati. "Membangun Politik Yang Berakhlak: Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Sistem Demokrasi." *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 3 (2024): 209–20. <https://doi.org/10.55606/ birokrasi.v2i3.1324>.
- Marzuki, Ismail. "The Rule of Law and the Principle of Equality Before the Law: Theory and Its Manifestation in Indonesia." *Jurnal Idea Hukum* 10, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.20884/1.jih.2024.10.1.495>.
- Mutiara. "PRINSIP DASAR HUKUM POLITIK ISLAM DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN." *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH* 2, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.59>.
- Rahmadani, Muhammad Nur, dan Ismail Jalili. *Implementasi Perbedaan Sistem Politik Berlandaskan Pancasila Dan Sistem Politik Islam Di Indonesia*. t.t.
- Ridwan, Mk. "PENAFSIRAN PANCASILA DALAM PERSPEKTIF ISLAM: PETA KONSEP INTEGRASI." *Dialogia* 15, no. 2 (2017): 199–220. <https://doi.org/10.21154/dialogia.v15i2.1191>.

- Ridwan, Ridwan. "PERAN AKADEMISI DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU DI INDONESIA." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 2 (2012): 235. <https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.235-248>.
- Rizki Kurniawan dan Miftarah Ainul Mufid. "JANJI POLITIK DALAM AL-QUR'AN (Study Komparatif Tafsir Ibnu Katsir Al-Qur'an Al-adzim dan Sayyid Qutb Fi Dzilalil Qur'an)." *JURNAL ILMIAH NUSANTARA* 2, no. 6 (2025): 737–53. <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i6.6273>.
- Salim, Delmus Puneri. *POLITIK ISLAM DALAM AL-QUR'AN*. 1 (2016).
- Sitorus, Chalid. *PENEGAKKAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN STUDI TAFSIR IBNU KATSIR*. 3, no. 1 (2025).
- Taufik, Muhammad. "POLEMIC PENAFSIRAN DALAM HUBUNGAN SYURA DAN DEMOKRASI." *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2021): 137–55. <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v2i2.23>.
- Umar, Nasarudin. *KONSEP HUKUM MODERN: Suatu Perspektif Keindonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama dan Sistem Hukum Nasional*. 22 (2014).